

Pelatihan Pengurusan SPP-IRT Bagi Industri Rumah Tangga

Rahayu Widayanti ¹, Eni Farida ², Jauharul Maknunah³, Sujito⁴

¹ Fakultas Komputer, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Pradnya Paramita, Malang

² Fakultas Komputer, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Pradnya Paramita, Malang

³ Fakultas Komputer, Program Studi Diploma Sistem Informasi, STMIK Pradnya Paramita, Malang

⁴ Fakultas Komputer, Program Studi Teknologi Informasi, STMIK Pradnya Paramita, Malang

* Corresponding author, rahayue@stimata.ac.id

Info Artikel

Article history

Received : 10 Mei 2024

Revised : 25 Mei 2024

Accepted: 7 Juni 2024

Keywords

Certificate:

Food;

home industry

ABSTRAK

Small-scale businesses or what are usually categorized as micro, small and medium enterprises are growing rapidly, and are turning into the main pillars of the current Indonesian economy. Food home industry has a place of business in the residence with manual to semi-automatic food processing equipment. Although home-based businesses are growing rapidly, the home industry food licensing certificates are not fully owned by business people. This is due to the lack of knowledge of business actors about the benefits and importance of the certificate for their business. The purpose of this community service is to provide knowledge to business people about the benefits, requirements, and procedures for administering a home industry food licensing certificate, as well as providing guidance and assistance for proposing the certificate to the health office. The results of the service show that after training and mentoring, knowledge about the benefits, requirements, procedures for administering a home industry food licensing certificate has increased by 4,19% (good). With this increased understanding, 60% of participating in the training can complete the requirements for the proposal, and are ready to apply for the home industry food licensing certificate.

1. Pendahuluan

Industri Rumah Tangga Pangan (P-IRT) merupakan perusahaan pangan yang mempunyai tempat usaha di perumahan dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (Kesehatan, 2021). Usaha skala kecil atau biasa dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang pesat, dan menjadi penopang utama perekonomian Indonesia saat ini.

Bisnis rumahan khususnya dibidang industri makanan juga semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Wirausaha mendapatkan banyak keuntungan jika menjalankan usahanya dari rumah, karena lebih menghemat biaya untuk sewa lokasi dan bisa mengawasi keluarga di rumah. Namun perkembangan usaha rumahan ini tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengurusan Sertifikat Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (BPOM, 2018), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SPP-IRT adalah izin usaha untuk Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota melalui Departemen Kesehatan.

Sertifikat ini menunjukkan bahwa pangan yang diproduksi telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain SPP-IRT mempunyai fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, dimana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat diedarkan atau dipasarkan secara sah, baik dengan cara dititipkan maupun dijual langsung kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan terbitnya SPP-IRT pengusaha dapat mendistribusikan produknya lebih luas, seperti di supermarket modern yang terkenal dan mempunyai konsumen yang banyak (Indonesia.ID, 2018). Jika pelaku usaha pengolahan pangan ingin lebih mengembangkan usahanya, harus mengajukan Surat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terlebih dahulu dan memenuhi kualifikasi dasar sebagai berikut:

1. Telah mengikuti, dan memiliki sertifikat pendidikan keamanan pangan
2. Lulus uji pemeriksaan fasilitas pengujian produk pangan
3. Mematuhi peraturan label makanan

Studi yang dilakukan (Purba, Nuraida, & Koswara, 2013) menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (P-IRT) masih pada tingkat efektivitas sedang, sehingga proses pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan berkelanjutan harus dilakukan secara intensif.

Secara garis besar terdapat 3 izin sertifikasi industri pangan selain izin SPP-IRT (Izin.Co.Id, 2020), antara lain:

1. Sertifikasi Penyuluhan, diperuntukkan bagi pengusaha kecil rumahan dengan modal terbatas, dan belum dapat mengajukan izin SPP-PIRT. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melakukan penyuluhan terlebih dahulu.
2. Sertifikasi Pangan Dalam Negeri, ditujukan bagi industri pangan skala besar yang berada di dalam negeri (Lokal). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Sertifikasi Pangan Luar Negeri, ditujukan bagi industri pangan skala besar yang berasal dari luar negeri (Impor). Sertifikasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini juga menandakan bahwa makanan atau minuman tersebut legal, dan resmi masuk ke Indonesia.

Pada praktiknya, terdapat beberapa pengecualian pada pangan olahan yang tidak dapat diterbitkan izin SPP-PIRTnya (Izin.Co.Id, 2020), (Nurchahyo, 2018). Jenisnya antara lain:

1. Susu beserta hasil olahannya
2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahan lainnya
3. Minuman beralkohol
4. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)
5. Makanan bayi
6. Makanan kaleng
7. Makanan/Minuman yang harus memenuhi persyaratan SNI
8. Makanan/Minuman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

Untuk membuat izin SPP-IRT diperlukan beberapa persyaratan antara lain (Kesehatan, 2021), (Rahayu, 2018), (Rahayu, 2019):

1. Salinan ID pemilik bisnis
2. Foto pemilik usaha rumahan ukuran 3x4 (3 lembar)

3. Surat keterangan domisili usaha (dari kantor kecamatan)
4. Rencana lokasi bangunan
5. Surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang dihasilkan
9. Contoh produk makanan atau minuman yang dihasilkan
10. Label produk makanan dan minuman yang diproduksi
11. Hasil pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan
12. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.



Gambar 1. Alur penerbitan SPP-IRT (Kesehatan, 2021), (Menkes, 2018)

Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, barulah pelaku industri dapat memulai proses pembuatan izin SPP-IRT yang meliputi beberapa tahapan, antara lain (Izin.Co.Id, 2020):

1. Mendaftar ke Dinas Kesehatan untuk memeriksa dan berkonsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi
2. Melaksanakan Uji Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
3. Setelah dilakukan uji PKP ada 2 kemungkinan, jika lolos akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan, jika tidak lolos akan diarahkan ke BPOM.
4. Survei kunjungan akan mencakup beberapa aspek, seperti pemeriksaan fasilitas lingkungan, dan hasil sampel makanan. Seluruh sampel akan diperiksa di Lab Pelayanan Kesehatan
5. Apabila lolos maka izin SPP-IRT akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin SPP-IRT akan berbeda-beda tergantung dari uji sampel bahan baku, sehingga pemohon akan dikenakan biaya yang besarnya berbeda tergantung uji laboratorium dan jumlah bahan yang diperlukan

(Izin.Co.Id, 2020). Masa berlaku izin SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis. Apabila masa berlakunya telah habis maka produk dilarang untuk diedarkan (Izin.Co.Id, 2020).

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan melalui survei terhadap para pelaku usaha di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagian besar industri rumah tangga tersebut belum memiliki SPP-IRT. Sebab, selama ini belum ada sosialisasi mengenai manfaat, syarat pengajuan, dan tata cara pengelolaan SPP-IRT bagi usahanya. Solusi yang diusulkan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STMIK PPKIA Pradnya Paramita (STIMATA) Malang adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengetahui manfaat, persyaratan, dan tata cara pengelolaan SPP-IRT yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau walikota agar hasil produksi P-IRT memenuhi persyaratan dan standar keselamatan tertentu dalam produksi dan distribusi produk pangan (Catriona, 2021). Izin tersebut dapat merupakan jaminan bukti bahwa produk pangan tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. Dengan SPP-IRT, para pelaku usaha bisa memproduksi dan menjualnya secara luas karena telah mendapatkan ijin resmi.

Kegiatan PKM ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang SPP-IRT
2. Memberikan pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya SPP-IRT bagi usaha yang dijalankan
3. Memberikan pengetahuan tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan SPP-IRT
4. Memberikan bimbingan dan bantuan untuk mendapatkan izin SPP-IRT

PKM ini dirancang untuk memberikan hasil yang optimal, sehingga para pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan dan pendampingan memahami manfaat, persyaratan dan tata cara memperoleh izin SPP-IRT yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat. Diharapkan dengan diperolehnya SPP-IRT akan meningkatkan daya saing dan daya jual produk, meningkatkan jangkauan pemasaran dan berdampak pada peningkatan omzet penjualan (Komalasari, Widiawati, & Puteri, 2021). Program ini dapat membantu pemerintah dalam menjamin penyediaan produk pangan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2016, Muhandri dkk menyatakan bahwa UMKM yang memiliki SPP-IRT baru mencapai 21%, oleh karena itu bantuan pemberian sertifikat perlu didukung (Komalasari, Widiawati, & Puteri, 2021).

2. Metode

Tim PKM melakukan kunjungan perdana ke Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sekaligus memperkenalkan diri kepada pemerintah setempat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran masyarakat dan usaha yang dilakukan warga di kawasan tersebut. Setelah mendapat gambaran bahwa di daerah tersebut banyak terdapat industri rumah tangga (IRT), selanjutnya tim melakukan survei untuk mengetahui permasalahan para pelaku usaha tersebut. Setelah dilakukan survei, ditemukan bahwa para pelaku usaha di daerah setempat mengalami kendala dalam pengajuan SPP-IRT untuk pengembangan sektor industri rumah tangganya, karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara pengurusan izin SPP-PIRT. Selanjutnya tim berkoordinasi untuk mengusulkan solusi kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM setempat untuk mendapatkan SPP-PIRT.

Kegiatan PKM dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 5 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 yang dilaksanakan di Balai Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang. Sasarannya adalah para pelaku bisnis di daerah tersebut menggunakan metode kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan mengenai tata cara pengurusan izin SPP-IRT. Untuk melihat keberhasilan program dilakukan evaluasi untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang telah memahami prosedur dan melengkapi persyaratan, serta siap mengajukan SPP-IRT. Indikator keberhasilan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang agar seluruh peserta home industri makanan memiliki SPP-IRT, sehingga berdampak pada peningkatan jangkauan pemasaran dan peningkatan omzet usaha.

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada calon peserta pelatihan usaha industri makanan rumahan (Anggraeni, Hartati, & Gaffar, 2018)

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survey

No	Pertanyaan
1	Apakah jenis produk usaha bapak/ ibu?
2	Apakah produk sudah bermerk? Jika sudah, apa merknya
3	Apakah sudah mencantumkan komposisi produk dalam kemasan?
4	Berapa lama produk bisa bertahan?
5	Apakah sudah mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa?
6	Apakah ibu/bapak mengetahui prosedur mendapatkan SPP-PIRT?
7	Apakah mencantumkan label halal?
8	Apakah ibu/bapak mengetahui prosedur mendapatkan label halal?
9	Dimana saja produk ini dipasarkan? Dengan kemasan apa?
10	Apakah sudah mendapatkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat?
11	Apakah bapak/ibu berminat mengikuti penyuluhan dan pelatihan tentang prosedur mendapatkan SPP-PIRT?
12	Apakah bapak/ibu berminat mengikuti penyuluhan dan pelatihan tentang prosedur mendapatkan label halal?

Tabel 2. Daftar Pertanyaan evaluasi 1

No	Pertanyaan
1	Jenis produk usaha bapak/ ibu:.....
2	Merk produk :
3	Apakah bapak/ibu sudah memiliki persyaratan untuk pengurusan SPP-PIRT yang meliputi : FC KTP pemilik usaha Pas Foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar) Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat) Denah lokasi bangunan Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi Surat izin produksi makanan atau minuman dari Dinas Kesehatan Data produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi Label produk makanan minuman yang diproduksi Hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan

Telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Evaluasi Pratest dan Posttest

Tim pengabdian masyarakat melakukan evaluasi terhadap peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman akan materi yang diajarkan menggunakan pratest dan posttest, dengan penilaian menggunakan skala likert 5 poin sebagai berikut:

Hasil penilaian :

5= sangat baik

4= baik

3= cukup

2= kurang

1= sangat kurang

Besarnya interval kelas rata-rata (*mean*) setelah diketahui, kemudian dibuat rentang skala, sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian responden terhadap setiap variabel yang dipertanyakan. Rentang skala mean tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

1,00 - < 1,80 = Sangat kurang

1,80 - < 2,60 = Kurang

2,60 - < 3,40 = Cukup

3,40 - < 4,20 = Baik

4,20 ± 5,00 = Sangat baik

Tabel 3. Daftar pertanyaan evaluasi 2

No	Keterangan	NILAI ANGKET		
		UMKM 1	UMKM 2	UMKM dst
1.	Pemahaman Persyaratan SPP-IRT			
2.	Pemahaman biaya untuk pembuatan izin SPP-IRT			
3.	Cara mendaftar ke dinas kesehatan			
4.	Pelaksanakan uji penyuluhan keamanan pangan			
5.	Pemahaman Survei kunjungan pemeriksaan fasilitas lingkungan,			
6.	Pemahaman Survei kunjungan hasil sampel makanan			
7.	Pemahaman prosedur izin SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan			
	RATA-RATA			

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 5 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan :
 - a. Perkenalan dengan aparat kelurahan : 5 April 2022
 - b. Survey UMKM : 7-12 April 2022
 - c. Pengiriman Surat dan Proposal kegiatan : 13 April 2022
 - d. Jawaban Persetujuan Kegiatan : 20 April 2022
2. Penyusunan dan penggandaan materi : 25 April – 10 Mei 2022
3. Pelaksanaan Kegiatan : 25 Mei 2022
4. Pendampingan pengajuan SPP-IRT : 1-15 Juni 2022
5. Pembuatan Laporan dan Pengesahan Kegiatan: 15-30 Juni 2022

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 24 UMKM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar peserta pelatihan

No	Nama	Type Bisnis
1.	Elvi pusparini	pakaian
2.	Yuni kurniawati	salon kecantikan
3.	Dewi munawardi	penjual pakaian
4.	Slamet	bengkel las
5.	Siti kartini	produsen makanan
6.	B ernawati	penjual tanaman
7.	Mudrikah	penjual kelontong
8.	Sihabuddin	warung makan
9.	B darmiati	warung makan
10.	Nisratul qomariah	penjual aksesoris
11.	Inung	produsen furnitur
12.	Nanik setyawati	pakaian
13.	H Nurhayati	pakaian
14.	Arianto	warung makan
15.	Mardiana firdausi	pembuat kue
16.	Fajar B	Kafe dan restoran
17.	Suwarti	Makanan beku
18.	Fatonah	penjual kelontong
19.	Ribut andayani	warung makan
20.	Anwar sanusi	penjual kelontong
21.	Badriyah	Penjual souvenir
22.	B sugiarti	pembuat kue
23.	Nita aprillya	Penjual souvenir
24.	Mujiono	Penjual souvenir

Tabel 5. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah jenis produk usaha bapak/ibu?	50% peserta adalah industri rumah tangga pangan (P-IRT)
2	Apakah produk sudah bermerk? Jika sudah, apa merknya	70% (P-IRT) sudah mempunyai merk
3	Apakah bapak/ibu sudah memiliki persyaratan untuk pengurusan SPP-PIRT yang meliputi : FC KTP pemilik usaha Pas Foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar) Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat) Denah lokasi bangunan Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi Surat izin produksi makanan atau minuman dari Dinas Kesehatan Data produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi Label produk makanan minuman yang diproduksi Hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan Telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.	60% telah melengkapi 70% 60% 75% 50% 40% 50% 90% 70% 80% 30% 40 %

Tabel 6. Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta Pelatihan Pratest

[illegible]

5. Pemahaman Survei kunjungan pemeriksaan fasilitas lingkungan,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
6. Pemahaman Survei kunjungan hasil sampel makanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
7. Pemahaman prosedur izin SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Rata-rata																									1,04

Tabel 7. Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta Pelatihan Post test

Pernyataan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	rata2
1. Persyaratan SPP-IRT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
2. Biaya untuk pembuatan izin SPP-IRT	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,04
3. Cara mendaftar ke dinas kesehatan	5	4	3	4	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4,54
4. Pelaksanaan uji penyuluhan keamanan pangan	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3,92
5. Pemahaman Survei kunjungan pemeriksaan fasilitas lingkungan,	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,88
6. Pemahaman Survei kunjungan hasil sampel makanan	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,88
7. Pemahaman prosedur izin SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,08
Rata-rata																									4,19

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa para peserta yang telah memenuhi syarat pengajuan sertifikat sebanyak 60%, sedangkan sisanya sebesar 40% masih harus melengkapi syarat pengajuan. Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan tingkat pemahaman peserta pelatihan meningkat menjadi 4,19 (baik), sehingga akan memudahkan peserta untuk mengajukan dan mendapatkan izin. Diharapkan dalam waktu dekat seluruh peserta P-IRT yang telah memenuhi persyaratan

dapat mengajukan SPP-IRT sehingga izin segera terbit. Pencantuman SPP-IRT pada kemasan oleh pelaku usaha akan mampu meningkatkan daya saing dan daya jual produk UMKM (Komalasari, Widiawati, & Puteri, 2021). Program ini juga dapat membantu pemerintah dalam memastikan penyediaan produk pangan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan pelatihan dan evaluasi

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang memberikan dampak positif bagi tim dan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan ini. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, pengetahuan pelaku usaha mengenai manfaat, syarat, tata cara pengelolaan SPP-IRT meningkat hingga 4,19 atau baik, dengan pemahaman tersebut, peserta pelatihan yang telah melengkapi persyaratan SPP-IRT dapat segera mengajukan permohonan.

Bagi pelaku usaha yang telah mempunyai izin SPP-IRT selanjutnya dapat menggunakan izin tersebut untuk meningkatkan produksi dan pemasaran, sehingga kedepan diperlukan pelatihan pemasaran produk melalui digital marketing untuk

memperluas jangkauan pemasaran untuk industri rumah tangga produk pangan dan olahannya.

Ucapan Terimakasih

. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LPPM, Ketua Program Studi dan Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Choiril Anwar, M.Hum selaku Kepala Desa Buring atas dukungan dan kerjasamanya.

Referensi

- [1] Anggraeni, A., Hartati, Y. W., & Gaffar, S. (2018). socialization of pirt number and halal certification in food products, as well. journal of community service.
- [2] BPOM, K. (2018). Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency No. 22 of 2018. Jakarta: Food and Drug Supervisory Agency.
- [3] Catriana, E. (2021, 10 22). Kompas.com Money Smartpreneur, Retrieved from Kompas.com : <https://money.kompas.com/read/2021/10/22/130500226/apa-itu-pirt-begini-syarat-dan-cara-mengurusnya?page=all#:~:text=Mengutip%20dari%20media%20sosial%20instagram,memenuhi%20syarat%20dan%20standar%20keamanan>
- [4] Indonesia.ID, U. (2018). <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/694>. Retrieved from <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/694>
- [5] IZIN.CO.ID. (2020, desember 4). What is PIRT (Home Industry Food). Retrieved from <https://izin.co.id/indonesia-business-tips:zin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/04/apa-itu-pirt/>
- [6] Kesehatan, D. (2021, 04 13). Home industry food production certification (SPP- IRT). Retrieved from <http://dinkes.malangkab.go.id/http://dinkes.malangkab.go.id/pd/page/detail?title=dinkes-opd-sertifikasi-produksi-pangan-industri-rumah-tangga-spp-irt>
- [7] Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Assistance in the Management of P-IRT for Food SMEs in Cikidang Village, Sukabumi. Journal of Community Empowerment, Al Azhar University, Indonesia, 9-15.
- [8] Menkes, R. (2018). Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services for the Health Sector. Retrieved from the Indonesian Minister of Health.
- [9] Nurcahyo, E. (2018). Regulation and supervision of packaged processed food products. J Master of Law Udayana, 10.
- [10] Purba, D., Nuraida, L., & Koswara, S. (2013). Effectiveness of IRTP Food Quality and Safety Improvement Program in Cianjur Regency. Standardization Journal.
- [11] Rahayu, W. (2018.). Study on the Implementation of the Requirements of the Food Home Industry (IRTP). Part I. Jakarta: District/City Health Office.
- [12] Rahayu, W. (2019.). Study on the Implementation of the Requirements of the Food Home Industry (IRTP). Part II: Implementation of SPP-IRT Guidelines at the Investment and One-Stop Integrated Service Level. Jakarta: BPOM RI.